



P U T U S A N

No. 236 / PID.SUS / 2016 / PN. Plp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa dengan Hakim majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PARYANTO PADALI alias ARI**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/ tanggal lahir : 38 Tahun / 31 Juli 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Kelapa, Kel. Lagaligo, Kec. Wara, Kota Palopo
dan Jln. Malaja, Kel. Surutanga, Kec. Wara, Kota
Palopo;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2016 s/d 01 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2016 s/d 10 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2016 s/d 28 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 23 Juni 2016 s/d 22 Juli 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 23 Juli 2016 s/d 20 September 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu UMAR LAILA,SH,MH, berdasarkan Penetapan penunjukan No.96/Pen.PH/2016/PN Plp, tertanggal 29 Juni 2016;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula:

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Palopo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan halaman dan nomor putusan yang telah dipublikasikan di situs ini untuk menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang Tentang Penetapan hari sidang tertanggal;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan (requisitoir) telah dibacakan di persidangan, Yang pada pokoknya dimohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **PARYANTO PADALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** DAN "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan PERTAMA Primair Dan Dakwaan KEDUA kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 16 (ENAM BELAS) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan DAN Denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar rupiah) Subsidair 5 (LIMA) bulan penjara .
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 33,5677 gram dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Forensik Polri Cabang Makassar sisanya seberat 33,0143 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 17,2999 gram dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Forensik Polri Cabang Makassar sisanya seberat 17,1400 gram;



- 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 4,7928 gram dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Forensik Polri Cabang Makassar sisanya seberat 4,7607 gram;
- 2 (dua) unit timbangan digital,
- 1 (satu) buah sendok shabu dari plastic warna ungu,
- 3 (tiga) lembar sachet ukuran sedang kosong,
- 2 (dua) lembar plastic bening besar tempat shabu,
- 1 (satu) Dompot plastic warna pink Hello kitty,
- 1 (satu) Unit handphone merek Samsung lipat warna hitam,
- 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) lembar kertas yang diisolasi warna hitam;
- 1 (satu) bungkus berisi sachet kosong;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung mega warna putih.

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi (Pembelaan) secara Lisan, tertanggal 15 Agustus 2016 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;

Telah mendengar jawaban atas pembelaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar pula tanggapan atas jawaban Penuntut Umum oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo, yaitu sebagai berikut :

Pertama

Primair :

Bahwa Terdakwa **PARYANTO PADALI alias ARI** bersama-sama dengan MUH. ARIEF PONGSIMPIN Bin HARMIN (Penuntutan diajukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 atau



setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jln. Malaja Kel. Surutanga, Kec. Wara Timur, Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yaitu berupa sabu-sabu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sachet dengan berat netto seluruhnya 33,5677 gram, 1 (satu) sachet plastik besar dengan berat netto 17,2999 gram dan 1 (satu) sachet plastik sedang dengan berat netto 4,7928 gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa dihubungi oleh IPONG yang berdomisili di Makassar dan menawarkan terdakwa kerja sama untuk menerima barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa disuruh untuk mengedarkan sabu-sabu tersebut di Kota Palopo, lalu IPONG menyuruh terdakwa mengirim uang sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai panjar atas harga sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa transfer uang panjar ke Rekening IPONG setelah itu IPONG mengirim sabu-sabu sebanyak 40 gram kepada terdakwa melalui Mobil Panther plat umum dari Makassar lalu saat kiriman paket sabu-sabu tersebut sudah sampai di Palopo, terdakwa menghubungi Muh. Arif Pongsimpin untuk mengambilnya di Binturu selanjutnya Muh. Arif membawa paket sabu tersebut kerumahnya di Jln. Malaja Kota Palopo;
- Bahwa Saksi Irwan Amiruddin dan saksi Andi Abdullah Balandai bersama dengan rekannya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Palopo yang mendapat informasi bahwa informan tersebut memperoleh sabu-sabu dari salah satu rumah yang berada di Jln. Malaja Kota Palopo sehingga berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan dicurigai rumah Muh. Arif Pongsimpin yang dimaksud informan tersebut kemudian dilakukan penggerebekan di rumah Muh. Arif Pongsimpin dan saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar Muh. Arif Pongsimpin ditemukan 38 paket kecil berupa kristal bening, 1 paket kantong besar berisi kristal bening, 1 paket plastik sedang berisi kristal bening, 1 sendok plastik terbuat dari pipet warna ungu, 2 skil, 1 bungkus sachet kosong, 3 lembar sachet kosong sedang, 2 lembar sachet kosong besar, 1 lembar kertas warna putih, 1 lembar tissue terisolasi warna hitam, 1 dompet plastik gambar Hello Kitty dan 1 unit Handphone merek Samsung warna hitam;



- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, diakui jika seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa Paryanto Padali alias Ari sehingga berdasarkan keterangan tersebut, pihak kepolisian langsung menuju ke rumah kontrakan terdakwa namun saat itu terdakwa sudah tidak ada di rumahnya sehingga dilakukan pengejaran dan terdakwa berhasil ditemukan di Bua Kab. Luwu saat dalam perjalanan menuju ke Makassar;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yaitu berupa narkotika jenis sabu-sabu.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1454/NNF/IV/2016 tanggal 18 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd. dan SUBONO SOEKIMAN dengan kesimpulan bahwa barang bukti **38 (tiga puluh delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 33,5677 gram, 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 17,2999 gram dan 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 4,7928 gram dan 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik ungu** tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **PARYANTO PADALI alias ARI** bersama-sama dengan MUH. ARIEF PONGSIMPIN Bin HARMIN (Penuntutan diajukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jln. Malaja Kel. Surutanga, Kec. Wara Timur, Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak**



pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu berupa sabu-sabu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sachet dengan berat netto seluruhnya 33,5677 gram, 1 (satu) sachet plastik besar dengan berat netto 17,2999 gram dan 1 (satu) sachet plastik sedang dengan berat netto 4,7928 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa dihubungi oleh IPONG yang berdomisili di Makassar dan menawarkan terdakwa kerja sama untuk menerima barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa disuruh untuk mengedarkan sabu-sabu tersebut di Kota Palopo, lalu IPONG menyuruh terdakwa mengirim uang sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai panjar atas harga sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa transfer uang panjar ke Rekening IPONG setelah itu IPONG mengirim sabu-sabu sebanyak 40 gram kepada terdakwa melalui Mobil Panther plat umum dari Makassar lalu saat kiriman paket sabu-sabu tersebut sudah sampai di Palopo, terdakwa menghubungi Muh. Arif Pongsimpin untuk mengambilnya di Binturu selanjutnya Muh. Arif membawa paket sabu tersebut kerumahnya di Jln. Malaja Kota Palopo;
- Bahwa Saksi Irwan Amiruddin dan saksi Andi Abdullah Balandai bersama dengan rekannya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Palopo yang mendapat informasi bahwa informan tersebut memperoleh sabu-sabu dari salah satu rumah yang berada di Jln. Malaja Kota Palopo sehingga berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan dicurigai rumah Muh. Arif Pongsimpin yang dimaksud informan tersebut kemudian dilakukan penggerebekan di rumah Muh. Arif Pongsimpin dan saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar Muh. Arif Pongsimpin ditemukan 38 paket kecil berupa kristal bening, 1 paket kantong besar berisi kristal bening, 1 paket plastik sedang berisi kristal bening, 1 sendok plastik terbuat dari pipet warna ungu, 2 skil, 1 bungkus sachet kosong, 3 lembar sachet kosong sedang, 2 lembar sachet kosong besar, 1 lembar kertas warna putih, 1 lembar tissue terisolasi warna hitam, 1 dompet plastik gambar Hello Kitty dan 1 unit Handphone merek Samsung warna hitam;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, diakui jika seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa Paryanto Padali alias Ari sehingga berdasarkan keterangan tersebut, pihak kepolisian langsung menuju ke rumah kontrakan terdakwa namun saat itu terdakwa sudah tidak ada di rumahnya sehingga dilakukan pengejaran dan terdakwa



berhasil ditemukan di Bua Kab. Luwu saat dalam perjalanan menuju ke Makassar;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1454/NNF/IV/2016 tanggal 18 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd. dan SUBONO SOEKIMAN dengan kesimpulan bahwa barang bukti **38 (tiga puluh delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 33,5677 gram, 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 17,2999 gram dan 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 4,7928 gram dan 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik ungu** tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa **PARYANTO PADALI alias ARI** pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di Jln. Malaja Kel. Surutanga, Kec. Wara Timur, Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menggunakan sabu-sabu untuk dipergunakan sendiri, dengan cara mengambil bong dan memasukkan sabu-sabu ke dalam pireks lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga menghasilkan asap yang masuk ke dalam bong setelah itu dihisap secara



bergantian dengan menggunakan pipet melalui mulut dan asapnya dikeluarkan lewat hidung sehingga asap sabu-sabu tersebut habis.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Jln. PorosPalopo-Makassar tepatnya di Kec. Bua Kab. Luwu, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Palopo karena sebelumnya Muh. Ari Pongsimpin ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) sachet berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 33,5677 gram, 1 (satu) sachet plastik besar berisi kristal bening dengan berat netto 17,2999 gram dan 1 (satu) sachet plastik sedang berisi kristal bening dengan berat netto 4,7928 gram dan saat diinterogasi diakui jika barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1454/NNF/IV/2016 tanggal 18 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd. dan SUBONO SOEKIMAN dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa urine milik PARYANTO PADALI alias ARI tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebagai alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ANDI ABDULLAH BALANDAI;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah menemukan barang bukti yang diduga berupa shabu-shabu dikamar terdakwa MUH. ARIEF PONGSIMPIN di jalan Malaja kel. Surutangga Kec. Wara Timur Kota Palopo pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 17.00 Wita;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Informan bahwa ada barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu diperoleh dari seseorang yang tinggal di jalan



Malaja Kel. Surutangga Kec. Wara Timur Kota Palopo sehingga saksi dan Bripka IRWAN AMIRUDDIN melakukan penyelidikan kerumah yang dimaksud dan saat saksi melakukan pengeledahan didalam kamar lelaki MUH. ARIEF PONGSIMPIN, Bripka IRWAN AMIRUDDIN menemukan dalam satu kantong plastic berupa 1 (satu) Paket besar berisi kristal bening, 1 (satu) paket sedang berisi Kristal bening dan 38 (tiga puluh delapan) paket kecil berisi Kristal bening, 1 (satu) sendok plastic terbuat dari pipet warna ungu, 2 (dua) skil, 1 (satu) bungkus berisi sachet kosong, 3 (tiga) lembar sacset kosong sedang, 2 (dua) lembar sachet kosong besar, 1 (satu) lembar kertas warna putih dan 1 (satu) lembar tissue terisolasi warna hitam, 1(satu) buah Dompot plastic gambar Helloo kitty, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam milik lelaki MUH. ARIEF PONGSIMPIN;

- Bahwa saat dilakukan introgasi terhadap terdakwa diakui jika barang bukti yang ditemukan didalam kamarnya tersebut diperoleh dari seorang Sopir panther di Binturu dimana barang bukti tersebut adalah milik PARYANTO PADALI dan terdakwa hanya disuruh untuk mengambil kiriman tersebut selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim langsung menuju rumah kontrakan PARYANTO PADALI namun yang bersangkutan baru saja meninggalkan tempat sehingga kami mengejar yang bersangkutan dan berhasil mengamankan PARYANTO PADALI , di Bua kab. Luwu saat dalam Perjalanan menuju ke Makassar;
- Bahwa adapun jumlah barang bukti yang saksi temukan didalam kamar terdakwa saat itu sebanyak 1 (satu) Paket besar berisi kristal bening, 1 (satu) paket sedang berisi Kristal bening dan 38 (tiga puluh delapan) paket kecil berisi Kristal bening dan berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor adalah berupa shabu-shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan lelaki MUH. ARIEF PONGSIMPIN, menyimpan, memiliki dan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk diedarkan di Kota Palopo;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) Paket besar berisi kristal bening, 1 (satu) paket sedang berisi Kristal bening dan 38 (tiga puluh delapan) paket kecil berisi Kristal bening, 1 (satu) sendok plastic terbuat dari pipet warna ungu, 2 (dua) skil, 1 (satu) bungkus berisi sachet kosong, 3 (tiga) lembar sacset kosong sedang, 2 (dua) lembar sachet kosong besar, 1 (satu) lembar kertas warna putih dan 1 (satu) lembar tissue terisolasi warna hitam, 1(satu) buah Dompot plastic gambar



Helloo kitty, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam milik lelaki MUH. ARIEF PONGSIMPIN dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung mega warna putih milik lelaki PARYANTO PADALI, adalah benar semuanya barang bukti yang disita saat dilakukan penangkapan

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan sebagian.

2. Saksi IRWAN AMIRUDDIN;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah menemukan barang bukti yang diduga berupa shabu-shabu dikamar terdakwa MUH. ARIEF PONGSIMPIN di jalan Malaja kel. Surutangga Kec. Wara Timur Kota Palopo pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 17.00 Wita;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Informan bahwa ada barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu diperoleh dari salah satu rumah yang terletak di jalan Malaja Kel. Surutangga Kec. Wara Timur Kota Palopo sehingga saksi dan Brigpol ANDI ABDULLAH BALANDAI melakukan penyelidikan kerumah yang dimaksud dan saat saksi melakukan pengeledahan didalam kamar lelaki MUH. ARIEF PONGSIMPIN, saksi menemukan dalam satu kantong plastic berupa 1 (satu) Paket besar berisi kristal bening, 1 (satu) paket sedang berisi Kristal bening dan 38 (tiga puluh delapan) paket kecil berisi Kristal bening, 1 (satu) sendok plastic terbuat dari pipet warna ungu, 2 (dua) skil, 1 (satu) bungkus berisi sachet kosong, 3 (tiga) lembar sacset kosong sedang, 2 (dua) lembar sachet kosong besar, 1 (satu) lembar kertas warna putih dan 1 (satu) lembar tissue terisolasi warna hitam, 1(satu) buah Dompot plastic gambar Helloo kitty, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam milik lelaki MUH. ARIEF PONGSIMPIN;
- Bahwa saat dilakukan introgasi terhadap terdakwa diakui jika barang bukti yang ditemukan didalam kamarnya tersebut diperoleh dari seorang Sopir panther di Binturu dimana barang bukti tersebut adalah milik PARYANTO PADALI dan terdakwa hanya disuruh untuk mengambil kiriman tersebut selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim langsung menuju rumah kontrakan PARYANTO PADALI namun yang bersangkutan baru saja meninggalkan tempat sehingga kami mengejar yang bersangkutan dan berhasil mengamankan PARYANTO PADALI , di Bua kab. Luwu saat dalam Perjalanan menuju ke Makassar;
- Bahwa adapun jumlah barang bukti yang saksi temukan didalam kamar



terdakwa saat itu sebanyak 1 (satu) Paket besar berisi kristal bening, 1 (satu) paket sedang berisi Kristal bening dan 38 (tiga puluh delapan) paket kecil berisi Kristal bening dan berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor adalah berupa shabu-shabu;

- Bahwa maksud dan tujuan lelaki MUH. ARIEF PONGSIMPIN, menyimpan, memiliki dan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk diedarkan di Kota Palopo;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) Paket besar berisi kristal bening, 1 (satu) paket sedang berisi Kristal bening dan 38 (tiga puluh delapan) paket kecil berisi Kristal bening, 1 (satu) sendok plastic terbuat dari pipet warna ungu, 2 (dua) skil, 1 (satu) bungkus berisi sachet kosong, 3 (tiga) lembar sacset kosong sedang, 2 (dua) lembar sachet kosong besar, 1 (satu) lembar kertas warna putih dan 1 (satu) lembar tissue terisolasi warna hitam, 1(satu) buah Dompot plastic gambar Hello kitty, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam milik lelaki MUH. ARIEF PONGSIMPIN dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung mega warna putih milik lelaki PARYANTO PADALI, adalah benar semuanya barang bukti yang disita saat dilakukan penangkapan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian.

3. Saksi MUH. ARIEF PONGSIMPIN;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di jalan Malaja kel. Surutangga Kec. Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat ia ditangkap adalah 38 (tiga puluh delapan) paket kecil berisi shabu, 1 (satu) paket shabu ukuran besar dan 1 (satu) paket sabu ukuran sedang, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu dari plastic warna ungu, 3 (tiga) lembar sachet ukuran sedang kosong, 2 (dua) lembar plastic bening besar tempat shabu, 1 (satu) Dompot plastic warna pink Hello kitty, 1 (satu) Unit handphone merek Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) lembar kertas yang diisolasi warna hitam dan 1 (satu) bungkus berisi sachet kosong;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan polisi saat ia ditangkap adalah milik terdakwa dimana saksi disuruh untuk menjualnya;
- Bahwa 38 (tiga puluh delapan) paket kecil berisi shabu, 1 (satu) paket



shabu ukuran besar dan 1 (satu) paket shabu ukuran sedang diperoleh dari PARYANTO PADALI;

- Bahwa adapun caranya mendapatkan narkoba tersebut awalnya saksi dihubungi oleh PARYANTO untuk menjemput kiriman narkoba tersebut di Binturu kota Palopo dari salah seorang sopir panther yang saksi tidak kenal setelah mengambil kiriman tersebut, setelah kiriman tersebut saksi ambil atau terima maka kemudian saksi sampaikan kepada PARYANTO bahwa kiriman narkotikanya sudah saksi terima, maka kemudian saksi dipercayakan oleh PARYANTO untuk menyimpan dan menjual kembali narkoba tersebut dengan harga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per gram dan nanti setelah shabu-shabu habis terjual maka kemudian hasil penjualannya di transfer ke rekening PARYANTO;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali disuruh oleh PARYANTO untuk menjemput kiriman Narkoba yang pertama sekitar 1 bulan yang lalu yang mana kiriman narkoba tersebut saksi jemput di perwakilan Bintang prima di terminal Dangerakko kota Palopo, yang kedua pada hari Kamis, tanggal 07 April 2016 sekira pukul 11.30 Wita di Binturu Kota Palopo dimana Narkoba yang pertama saksi terima atau jemput adalah kurang lebih 48 (empat puluh delapan) gram dan yang kedua adalah sebanyak kurang lebih 48 (empat puluh delapan) gram;
- Bahwa pengiriman I sudah laku terjual sebanyak 33 gram sedangkan pengiriman kedua belum sempat dijual karena saksi tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 48 (empat puluh delapan) gram yang pertama saksi jemput dan kemudian saksi disuruh oleh PARYANTO, menjualnya maka setelah ada uang hasil penjualannya sebesar Rp. 81.600.000 (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) saksi langsung transfer ke rekening PARYANTO, sedangkan narkoba yang kedua saksi jemput belum ada keuntungan yang saksi peroleh kecuali untung pakai karena narkoba tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa awalnya PARYAMTO mengajak saksi untuk kerja sama menjual narkoba dan pada saat kiriman narkoba PARYANTO tiba dikota palopo maka saksi diminta oleh PARYANTO untuk menjemput narkoba tersebut dan kemudian saksi diberikan timbangan digital dan sacshet kosong lalu saksi menjual narkoba tersebut dan saat kiriman narkoba tersebut saksi terima maka saksi bawa kerumahnya kemudian saksi disuruh oleh PARYANTO untuk menjualnya dengan harga 1 (satu) gram Rp.1.700.000



(satu juta tujuh ratus ribuan) rupiah, dan kemudian narkoba tersebut saksi jual kembali sesuai dengan pesanan dan setelah ada yang terjual maka kemudian uangnya saksi transfer kepada PARYANTO dan lalu saksi diberi upah oleh terdakwa diluar uang transport setiap hari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelum saksi ditangkap awalnya PARYANTO menghubungi saksi dan mengatakan ada barang maksudnya narkoba mau datang tolong nanti jemput di binturu dan kemudian PARYANTO memberikan kepada saksi nomor sopir panter yang membawa kiriman tersebut dan kemudian saksi hubungi dan kemudian saksi sampaikan ada kiriman kosmetik saya mau ambil atas nama ANTO nanti kalau kita sudah masuk daerah palopo maka tolong kita hubungika dan sopir tersebut mengatakan ok dan sekira pukul 11.00 wita sopir tersebut menghubungi saksi dan megatakan saya sudah masuk kota palopo dan kemudian saksi sampaikan saya tunggu di depan kampus akbid muhammadiya di binturu dan saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan menunggu dan tidak lama kemudian singgah sebuah mobil panter di depan saksi dan mengatakan kita yang mau jemput kiriman dan saksi mengatakan ia kiriman yang atas nama ANTO dan kemudian kiriman dalam bentuk kotak kecil tersebut saksi ambil dan bawah pulang dan sampai di rumah saksi buka yang berisi narkoba dan kemudian saksi sampaikan kepada PARYANTO bahwa kiriman narkoba saya sudah terimah dan kemudian PARYANTO menyampaikan silakan kau atur kembali seperti yang pertama;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 38 (tiga puluh delapan) sabu-sabu paket 1 (satu) gram, 2 (dua) paket sabu-sabu 1 (satu) ukuran besar dan 1 (satu) ukuran sedang, 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam dan silver, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu dari plastic warna ungu, 3 (tiga) lembar sacshet sedang kosong, 2 (dua) buah platik bening besar tempat sabu-sabu, 1 (satu) dompet plastik warna pink helo kity, 1 (satu) unit handphone merek samsung lipat warna hitam, 1 (satu) lembar tissue dan kertas yang di isolasi warna hitam dan 1 (satu) bungkus berisi sacshet kosong maka saksi masih mengenali barang bukti tersebut yang mana barang tersebut yang ditemukan polisi didalam kamar saksi pada saat ia ditangkap;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah pengiriman kedua dan sisa dari pengiriman pertama yang belum terjual.



Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (saksi *A de Charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak ada, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Palopo ke Makassar tepatnya di Kec. Bua Kab. Luwu atas penunjukan dari Muh. ARIEF PONGSIMPIN;
- Bahwa awalnya terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara awalnya saya kenal dengan IPONG lewat BBM (blackberry massanger) lalu terdakwa komunikasi dengan IPONG di Makassar, setelah itu IPONG menawari terdakwa kerjasama untuk menerima barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa disuruh untuk mengedarkan barang tersebut di Palopo, kemudian saat terdakwa bertemu dengan Muh. Arief Pongsimpin yang kebetulan tidak punya kerja, lalu terdakwa mengatakana pada Arief bahwa ada orang mau kasih saya barang berupa Narkotika dari makassar tapi tidak ada yang bisa pasarkan sehingga saat itu ARIEF bersedia untuk edarkan barang tersebut lalu terdakwa menghubungi IPONG bahwa saya sudah dapat orang yang mau kerja sama dan saat itu lelaki IPONG menyuruh terdakwa mengirim uang sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai panjar harga barang dan setelah panjar ditransfer ke Rekening IPONG kemudian IPONG mengirim barang tersebut kepada terdakwa melalui Mobil Panther plat umum dari Makassar setelah tiba di Binturu Sopir yang mengantar barang tersebut menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk menjemput barang kiriman terdakwa di Binturu lalu terdakwa menghubungi Arief untuk mengambil kiriman tersebut di Binturu setelah Arief menghubungi terdakwa menyampaikan jika barang kiriman sudah diambil lalu terdakwa BBM dengan IPONG dan menyampaikan bahwa barang kirimannya telah saya terima selanjutnya terdakwa menyuruh ARIEF untuk mengedarkan atau menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa baru 2 (dua) kali menerima barang kiriman berupa Narkotika jenis shabu-shabu dari lelaki IPONG dimana kiriman yang pertama pada bulan Maret 2016 sebanyak Rp. 50 gram dan yang kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 April 2016 sekitar pukul 07.00 Wita di Binturu Kota Palopo sebanyak 50 gram yang semuanya dijemput oleh ARIEF;

- Bahwa terdakwa kenal dengan lelaki IPONG dan bertemu langsung dengan lelaki IPONG di Makassar baru sekitar 1 (satu) bulan lebih, tepatnya pada bulan Maret 2016;
- Bahwa harga barang yang diberikan oleh lelaki IPONG tersebut adalah Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram jadi total yang harus terdakwa bayarkan adalah Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa harga yang terdakwa berikan kepada ARIEF per gram untuk diedarkan adalah seharga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa keuntungan bersih yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sudah keluar biaya untuk operasional ARIEF;
- Bahwa handphone yang terdakwa gunakan komunikasi dengan IPONG baik untuk transaksi pembayaran harga barang maupun setelah menerima barang kiriman dari IPONG adalah handphone merek Samsung Mega warna putih miliknya;
- Bahwa awalnya terdakwa hanya mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut namun setelah terdakwa kenal dengan IPONG kemudian terdakwa ditawarkan untuk kerjasama dalam hal peredaran Narkotika miliknya maka saat itulah terdakwa juga menerima barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu untuk terdakwa edarkan;
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sekitar 3 (tiga) hari sebelum tertangkap tepatnya pada tanggal 6 April 2016 di rumahnya;
- Bahwa terdakwa masih dapat mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Paket besar, 1 (satu) paket sedang dan 38 (tiga puluh delapan) paket 1 (satu) gram, 1 (satu) sendok plastic terbuat dari pipet warna ungu, 2 (dua) skil, 1 (satu) bungkus berisi sachet kosong, 3 (tiga) lembar sachet kosong sedang, 2 (dua) lembar sachet kosong besar, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) lembar tissue terisolasi warna hitam, 1(satu) buah Dompot plastic gambar Hello kitty, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam yang ditemukan di rumah lelaki ARIF sedangkan 1 (satu) buah handphone merek samsung mega warna putih adalah miliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 33,5677 gram dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Forensik Polri Cabang Makassar sisanya seberat 33,0143 gram;
- 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 17,2999 gram dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Forensik Polri Cabang Makassar sisanya seberat 17,1400 gram;
- 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 4,7928 gram dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Forensik Polri Cabang Makassar sisanya seberat 4,7607 gram;
- 2 (dua) unit timbangan digital,
- 1 (satu) buah sendok shabu dari plastic warna ungu,
- 3 (tiga) lembar sachet ukuran sedang kosong,
- 2 (dua) lembar plastic bening besar tempat shabu,
- 1 (satu) Dompot plastic warna pink Hello kitty,
- 1 (satu) Unit handphone merek Samsung lipat warna hitam,
- 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) lembar kertas yang diisolasi warna hitam;
- 1 (satu) bungkus berisi sachet kosong;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung mega warna putih.

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta hukum yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara ini ;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas Kumulatif yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Subsidiar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap bentuk dakwaan tersebut Majelis Hakim pada dakwaan subsidiaritas akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan primair, jika dakwaan primair tidak terbukti, maka baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Pertama Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dan hal-hal yang tertulis dalam surat pembelaan Terdakwa:

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu "setiap orang" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan para Terdakwa yaitu **PARYANTO PADALI alias ARI** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan



baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini dan berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat daftar narkotika golongan I pada nomor urut ke-61 (enam puluh satu) adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA dengan rumus (+)-(S)-N,a-dimetilfenetilamina termasuk narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya disebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi penyaluran dan penyerahan, kemudian untuk menyerahkan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, kemudian jika diserahkan kepada pengguna/pasien harus dilaksanakan berdasarkan resep dokter. Sedang khusus untuk Narkotika golongan I (satu) hanya dapat disalurkan dan diserahkan kepada lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan atas izin menteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *a contrario* menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan (berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesuaian) telah ternyata terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu pada Sabtu, tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Palopo ke Makassar tepatnya di Kec. Bua Kab. Luwu; Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapat pengembangan informasi dari penangkapan terhadap lelaki MUH. ARIEF PONGSIMPIN, yang pada hari itu juga saat saksi Andi Baharuddin Balandai melakukan penggeledahan didalam kamar lelaki MUH. ARIEF PONGSIMPIN, kemudian Bripka IRWAN AMIRUDDIN menemukan dalam satu kantong plastic berupa 1 (satu) Paket besar berisi kristal bening, 1 (satu) paket sedang berisi Kristal bening dan 38 (tiga puluh delapan) paket kecil berisi Kristal bening, 1 (satu) sendok plastic terbuat dari pipet warna ungu, 2 (dua) skil, 1 (satu) bungkus berisi sachet kosong, 3 (tiga) lembar sacset kosong sedang, 2 (dua) lembar sachet kosong besar, 1 (satu) lembar kertas warna putih dan 1 (satu) lembar tissue terisolasi warna hitam, 1(satu) buah Dompot plastic gambar Hello kitty, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam milik lelaki MUH. ARIEF PONGSIMPIN; Bahwa awalnya terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara awalnya saya kenal dengan IPONG lewat BBM (blackberry massanger) lalu terdakwa komunikasi dengan IPONG di Makassar, setelah itu IPONG menawari terdakwa kerjasama untuk menerima barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa disuruh untuk mengedarkan barang tersebut di Palopo, kemudian saat terdakwa bertemu dengan Muh. Arief Pongsimpin yang kebetulan tidak punya kerja, lalu terdakwa mengatakana pada Arief bahwa ada orang mau kasih saya barang berupa Narkotika dari makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi tidak ada yang bisa pasarkan sehingga saat itu ARIEF bersedia untuk edarkan barang tersebut lalu terdakwa menghubungi IPONG bahwa saya sudah dapat orang yang mau kerja sama dan saat itu lelaki IPONG menyuruh terdakwa mengirim uang sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai panjar harga barang dan setelah panjar ditransfer ke Rekening IPONG kemudian IPONG mengirim barang tersebut kepada terdakwa melalui Mobil Panther plat umum dari Makassar setelah tiba di Binturu Sopir yang mengantar barang tersebut menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk menjemput barang kiriman terdakwa di Binturu lalu terdakwa menghubungi Arief untuk mengambil kiriman tersebut di Binturu setelah Arief menghubungi terdakwa menyampaikan jika barang kiriman sudah diambil lalu terdakwa BBM dengan IPONG dan menyampaikan bahwa barang kirimannya telah saya terima selanjutnya terdakwa menyuruh ARIEF untuk mengedarkan atau menjual sabu-sabu tersebut;

Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan para saksi dan juga Terdakwa membenarkannya;
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan Subsidiaritas Kumulatif, maka Majelis hakim akan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan Kedua Kumulatif melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dan hal-hal yang tertulis dalam surat pembelaan Terdakwa:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata **"setiap orang"** adalah sama dengan terminologi kata **"barang siapa"**. Jadi yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim telah menunjuk dan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa yang telah dipertimbangkan



dalam dakwaan alternatif kedua, yang telah terbukti, sehingga unsur barang siapa yang dimaksudkan dalam dakwaan kumulatif ini tidak perlu lagi dan dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.2.Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini dan berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat daftar narkotika golongan I pada nomor urut ke-61 (enam puluh satu) adalah METAMFETAMINA dengan rumus (+)-(S)-N,a-dimetilfenetilamina termasuk narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya disebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi penyaluran dan penyerahan, kemudian untuk menyerahkan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, kemudian jika diserahkan kepada pengguna/pasien harus dilaksanakan berdasarkan resep dokter. Sedang khusus untuk Narkotika golongan I (satu) hanya dapat disalurkan dan diserahkan kepada lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan atas izin menteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara a contrario menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu pada Sabtu, tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Palopo ke Makassar tepatnya di Kec. Bua Kab. Luwu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa hanya mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut namun setelah terdakwa kenal dengan IPONG kemudian terdakwa ditawarkan untuk kerjasama dalam hal peredaran Narkotika miliknya maka saat itulah terdakwa juga menerima barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu untuk terdakwa edarkan; Bahwa terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sekitar 3 (tiga) hari sebelum tertangkap tepatnya pada tanggal 6 April 2016 di rumahnya; Bahwa terdakwa masih dapat mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Paket besar, 1 (satu) paket sedang dan 38 (tiga puluh delapan) paket 1 (satu) gram, 1 (satu) sendok plastic terbuat dari pipet warna ungu, 2 (dua) skil, 1 (satu) bungkus berisi sachet kosong, 3 (tiga) lembar sachet kosong sedang, 2 (dua) lembar sachet kosong besar, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) lembar tissue terisolasi warna hitam, 1(satu) buah Dompot plastic gambar Helloo kitty, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam yang ditemukan di rumah lelaki ARIF sedangkan 1 (satu) buah handphone merek samsung mega warna putih adalah miliknya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sendiri mengakui bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis shabu-shabu dengan tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa mengakui secara sadar pula bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur dari Dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut , maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), Pasal 46 KUHAP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan terhadap barang bukti itu. Menurut Majelis Hakim, oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain, maka dilimpahkan dalam perkara lain tersebut;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri



terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut semakin menambah angka penyalahgunaan Narkotika dari peruntukannya yang juga tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penggunaan Narkotika;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **PARYANTO PADALI alias ARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjadi Perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram dan sebagai Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) , dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda, maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 33,5677 gram dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Forensik Polri Cabang Makassar sisanya seberat 33,0143 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 17,2999 gram dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Forensik Polri Cabang Makassar sisanya seberat 17,1400 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 4,7928 gram dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Forensik Polri Cabang Makassar sisanya seberat 4,7607 gram;
 - 2 (dua) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah sendok shabu dari plastic warna ungu;
 - 3 (tiga) lembar sachet ukuran sedang kosong;
 - 2 (dua) lembar plastic bening besar tempat shabu;
 - 1 (satu) Dompot plastic warna pink Hello kitty;
 - 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) lembar kertas yang diisolasi warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus berisi sachet kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) Unit handphone merek Samsung lipat warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung mega warna putih.

Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari SELASA tanggal 16 AGUSTUS 2016 oleh kami MOCH.YULI HADI,SH,MH sebagai Ketua Majelis. RADEN NURHAYATI, S.H.,MH, dan BEAUTY D.E. SIMATAUW,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 22 AGUSTUS 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh TOMBI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo dan dihadiri oleh IKRAM M.SALEH,S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
t t d

Hakim Ketua,
t t d

MOCH.YULI HADI,SH,MH

RADEN NURHAYATI, S.H.,M.H.
t t d

BEAUTY D.E. SIMATAUW,SH

Panitera Pengganti
t t d
TOMBI,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)